



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 31 TAHUN : 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN DESA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- h. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa, yang selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
- i. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa – Desa yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
- j. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa – Desa yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah Desa maupun merupakan beberapa Desa lainnya.

- k. Penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa diluar Desa yang sudah ada, melalui lahan pencadangan UPT maupun lahan – lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah Desa.
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
- m. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.
- n. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang definitif.

B A B II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Desa setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua

Syarat – Syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat – syarat dan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Desa yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan ataupun areal suatu Hak Guna Usaha dan tidak ada sengketa atas arealnya.
- b. Faktor alam wilayah tersebut memberi kemungkinan kehidupan bagi warganya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Faktor luas wilayah yaitu harus memenuhi persyaratan luas minimal bagi 500 KK untuk pekarangan rumah, perladangan, persawahan, kebun dan sebagainya serta kepentingan umum.
- d. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perkembangan atau komunikasi antar Dusun – Dusun dan Desa – Desa lainnya, sehingga tidak terisolir.

- e. Faktor penduduk lainnya, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru, sedikit - dikitnya telah ada 300 KK atau 1500 jiwa, untuk kemudian dapat menampung sejumlah kepala keluarga lainnya, sehingga mencapai lebih dari 2500 jiwa atau 500 KK dalam Desa tersebut nantinya.
- f. Dalam pembentukan Desa harus dilampirkan peta yang menunjukkan situasi Desa – Desa disekitarnya dengan ukuran dapat memberikan gambaran yang jelas.
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor – faktor tersebut, pada huruf a sampai g perlu mmpedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras sesuai dengan tata penyelenggaraan Pemerintah Desa, tata masyarakat dan tata ruang Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dengan persetujuan BPD dan pertimbangan Camat.

B A B III

Bagian Ketiga

Nama, penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyebut nama, jumlah penduduk (KK), luas wilayah, jumlah Dusun, tanah Kas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten.

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana Pasal 4 mempunyai organisasi Pemerintahan langsung dibawah Bupati yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Hak :
 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
 2. Melaksanakan peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Wewenang :
 1. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah – masalah penting yang menyangkut Pemerintah Desa dan kehidupan masyarakat Desa.
 2. Menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

3. Melaksanakan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Kewajiban :

1. Menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan.
2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
3. Melakukan tugas – tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya.
5. Memelihara Kas Desa, Usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B IV

Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan syarat – syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Desa.
- (3) Pemecahan Desa dilakukan menjadi Desa definitif yang disahkan oleh Bupati atas usul Kepala Desa dengan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2) Penghapusan dan penyatuan dilakukan dengan keputusan Bupati berdasarkan atas usul Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan persetujuan DPRD Kabupaten.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah dan Gubernur.

Pasal 8

Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Desa pada Peraturan Daerah ini, namun apabila akan diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dapat segera diusulkan kepada Bupati.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pembentukan dan atau penggabungan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 38 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**



DRS. MEICHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 31 TAHUN : 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Desa didalam perkembangan sejarah Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan sampai dengan sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Bupati, telah mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya.

Dengan perkembangan dan pengembangan otonomi berbagai aspek menjadi peluang lebih luas terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kondisi dan harapan tumbuh berkembang didalam masyarakat. Sehingga menghadapi kemungkinan perkembangan berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, Peraturan Daerah ini akan menampung hal – hal yang berhubungan dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana diuraikan diatas.

Dalam melakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, perlu diperhatikan syarat – syarat tertentu antara lain faktor wilayah, alam / letak, luas, jumlah penduduk dan batas wilayah. Sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas

 Ayat(2) : Prosedur dan Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Timur

- Pasal 3
- Huruf a Cukup Jelas
- Huruf b Yang dimaksud faktor alam yaitu yang memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya, antara lain adanya kesuburan tanah, persediaan air minum dan sumber – sumber penghidupan dan kehidupan lainnya, sehingga masyarakat setempat dalam usaha mencapai tingkat kehidupan yang layak telah dapat mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.
- Huruf c Luas wilayah suatu Desa harus pula diperhitungkan untuk kepentingan umum seperti jalan – jalan, sekolah berbagai tingkatan, tempat – tempat peribadatan, pekuburan umum, pasar, lapangan, sarana olah raga, dan lain sebagainya sehingga luas suatu Desa diperkirakan cukup, 800 – 1000 Ha.
- Huruf d s/d g : Cukup Jelas
- Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 Yang dimaksud dengan Desa yang telah ada termasuk Desa – Desa persiapan yang telah disahkan dengan suatu ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Pasal 9 s/d 11 : Cukup Jelas